



## WALIKOTA SAMARINDA

Nomor : 423/0422/100.01  
Sifat : Sangat Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Instruksi Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease (Covid-19)* di Kota Samarinda**

26 Maret 2020  
Kepada  
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda  
di  
Samarinda

Dasar :

1. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor MAK/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran *Coronavirus Disease (Covid-19)* tanggal, 19 Maret 2020;
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease (Covid-19)* tanggal, 24 Maret 2020;
3. Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
4. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 360/K246/2020. Tanggal, 20 Maret 2020 tentang Penetapan Status Kejadian Luar Biasa dengan Status Keadaan Tertentu Darurat Bancana Penyakit Akibat *Coronavirus Disease (Covid-19)* di Provinsi Kalimantan Timur;
5. Edaran Walikota Samarinda Nomor : 440/0407/013.01 tentang Pemberian Informasi Kewaspadaan Pencegahan *Coronavirus Disease (Covid-19)* di Kota Samarinda.

dengan ini disampaikan bahwa :

1. Perpanjangan Status Keadaan Darurat Bencana *Coronavirus Disease (Covid-19)* menjadi 91 hari dari tanggal, 29 Februari sampai dengan 29 Mei 2020;
2. Masyarakat harus menjaga jarak tidak berkerumun lebih dari 10 orang;
3. Untuk Pendidikan terdapat 6 kebijakan yang perlu diperhatikan, yaitu :
  - a. Ujian Nasional yang ditiadakan;
  - b. Proses Belajar dilakukan di rumah;
  - c. Ujian Sekolah, tidak diperkenankan menghadirkan siswa di sekolah;
  - d. Kenaikan kelas dilakukan dengan menggunakan nilai sebelumnya dari prestasi akademik;
  - e. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diupayakan tidak menghadirkan kerumunan orangtua dan anak di sekolah;
  - f. Penggunaan Dana BOS Reguler / Bantuan Operasional Pendidikan sebagai untuk penanggulangan *Coronavirus Disease (Covid-19)*.

Mengingat rangkaian kegiatan pendidikan berlangsung dari bulan Maret sampai Juni 2020, sementara darurat *Coronavirus Disease (Covid-19)* sampai dengan bulan Mei 2020, dengan ini diinstruksikan kepada Saudara :

1. Melakukan rapat internal Dinas Pendidikan Kota Samarinda untuk :
  - a. Merumuskan secara teknis penyelesaian :
    - 1) Pengambilan nilai ujian sekolah, ujian semester dan kenaikan kelas;
    - 2) Mekanisme belajar di rumah dengan pertimbangan tidak memberatkan, materi pengenalan, pencegahan dan penanggulangan *Coronavirus Disease (Covid-19)*, cara pengambilan nilai yang cenderung kualitatif;
    - 3) Mereview Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem online;
    - 4) Memberikan petunjuk penggunaan Dana BOS Reguler / Bantuan Operasional Pendidikan khususnya untuk penanggulangan *Coronavirus Disease (Covid-19)* di sekolah / lembaga.
2. Mensosialisasikan rumusan kepada Pengawas dan Kepala SMP/MTs Negeri/Swasta, SD/MI Negeri/Swasta, TK/PAUD Negeri/Swasta.
3. Mensosialisasikan isi Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 kepada orangtua / wali melalui berbagai media sosial, kumite sekolah dan *Whatsapp Group* paguyuban orangtua.
4. Membuat edaran kepada Kepala Sekolah tentang hasil rumusan untuk ditindaklanjuti sekolah.
5. Memantau pelaksanaan kebijakan di atas melalui laporan sekolah.

Demikian, terlampir Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 untuk dipedomani dalam pengambilan kebijakan teknis pendidikan di Kota Samarinda. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, disampaikan terima kasih.

**“Bekerja dan Belajar di Rumah, Jaga Jarak,  
Jaga Kebersihan dan Selalu Berdoa  
Agar Wabah *Coronavirus Disease (Covid-19)* Segera Berlalu.”**



**H. Syahrir Jaang, SH., M. Si.**

**Tembusan :**

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Kalimantan Timur;
3. Ketua DPR Kota Samarinda.



## WALIKOTA SAMARINDA

26 Maret 2020  
Kepada  
Yth. Orang Tua / Wali Murid, PAUD/TK  
SD/MI, SMP/MTs Negeri/Swasta  
di  
Samarinda.

**SURAT EDARAN**  
Nomor : 188.66/0423/100.01

**Himbauan Pendampingan Orang Tua / Wali terhadap Proses Belajar  
Putra – Putrinya Di rumah dalam Masa Darurat Pencegahan *Coronavirus Disease (Covid-19)*.**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease (Covid-19)*, dengan ini disampaikan kepada Bapak / Ibu bahwa Ujian Nasional dan Ujian Sekolah serta Kenaikan Kelas tidak dilakukan di sekolah dan diganti dengan kegiatan / tugas - tugas belajar di rumah yang secara teknis akan disosialisasikan oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda sesuai dengan kewenangannya melalui Kepala Sekolah. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah agar *Coronavirus Disease (Covid-19)* tidak menghinggapi keluarga kita semua.

Berkenaan dengan hal tersebut, dimohon Bapak / Ibu Orang Tua Wali untuk :

1. Memastikan Putra – Putri Bapak / Ibu sehat dan tinggal di rumah, segera memeriksakan ke puskesmas / rumah sakit jika terdapat gejala flu, panas/demam;
2. Aktif pada *Whatsapp Group* Paguyuban Orangtua Kelas sebagai sarana komunikasi orang tua dengan wali kelas / guru di sekolah;
3. Mendampingi putra putrinya belajar, mengerjakan tugas – tugas yang diberikan oleh sekolah dengan sabar dan penuh kasih sayang;
4. Tidak keluar rumah, kecuali untuk kepentingan yang mendesak seperti belanja kebutuhan pokok dan usahakan tidak mengajak anak – anak;
5. Melaksanakan ibadah bersama keluarga di rumah dan berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa segera mengangkat *Coronavirus Disease (Covid-19)* dari Bumi Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia.

Demikian himbauan ini, terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak / Ibu untuk menjaga dan membina putra – putrinya sebagai calon pemimpin bangsa.

**“Cegah *Coronavirus Disease (Covid-19)* dengan Hidup Bersih,  
Jaga Jarak dan Tidak Bersentuhan Fisik.”**



H. Syaharrie Jaang, SH., M. Si.

**Tembusan :**

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Kalimantan Timur;
3. Ketua DPR Kota Samarinda.